



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole
Telepon (+62) 82238804189 – (+62) 82217353239
laman : <https://dinsos.burselkab.go.id>, Pos-el siksdinsos@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN BURU SELATAN

Nomor. 460/111/DINSOS-KBS/VI/2023

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENERIMA PENGADUAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN BURU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Pengelola Pagaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buru Selatan tentang Standar Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 undang-undang darurat no. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat II dalam wilayah daerah swatantra tingkat I maluku" (lembaran negara tahun 1957 no. 80)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas Penerima Pengaduan Pelayanan Dinas Sosial Buru Selatan

KEDUA : Petugas Penerima Pengaduan sebagaimana di maksud pada diktum KESATU Meliputi.


- 1) Memutuskan Pengaduan yang harus Diselesaikan
- 2) Melaporkan Pelayanan Pengaduan Kepada Pengelola Pengaduan
- 3) Mengaktifkan SIKS-NG Untuk Mecetak Lembar Siks NG Untuk Penyelesaian Pengaduan
- 4) Tim Penelaah/Penjawab Aduan;
- 5) Unsur Pengaduan Harus Dipenuhi
- 6) Tata Cara Penanganan Pengaduan
- 7) Alur Penanganan Pengaduan.
- 8) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas

KETIGA : Petugas Penerima Pengaduan, Bertugas Untuk Keselamatan Pelayanan, sebagaimana Di maksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana teracantum dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal, 4 Juni 2022

Pit. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan



Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS SOSIAL

Jln. Ir. Puttuhena Kilometer Tiga – Namrole

☎ : 082238804189 - 082217353239 - (🌐 : <https://www.dinsos.burselkab.go.id>)

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 460/111/DINSOS-KBS/VI/2023
TENTANG : PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	NOMOR HP	KETERANGAN
1	Erna Salam NIK. 8109024506810002	KETUA	0822-6019-1565	Tenaga Harian Lepas
2	Itang Laisouw, SH NIK. 8101154209890006	ANGGOTA	0852-4486-6422	Tenaga Harian Lepas

Ditetapkan di Namrole
Pada tanggal, 4 Juni 2023

Pt. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buru Selatan



Abu Bakar Mayor. SP

NIP. 19650703 198803 1 017

ALUR PELAYANAN PETUGAS PENERIMA PENGADUAN

PENGADUAN MASYARAKAT

GRATIS

ALUR PELAYANAN



1



Hubungi Petugas

hubungi melalui tatap muka, media sosial, email & telepon



2

Sampaikan Pengaduan

Sampaikan pengaduan anda dengan bahasa yang santun



3

Petugas Mencatat Pengaduan

Petugas akan mencatat pengaduan anda dan memprosesnya



4

Verifikasi Pengaduan

Tim pengaduan masyarakat memverifikasi pengaduan anda



5

Tindak Lanjut Pengaduan

Pengaduan anda dijawab oleh ketua tim/petugas yang ditunjuk